



**PUTUSAN**

**Nomor 27/PID.SUS-Anak /2024/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak :

Anak I

Nama lengkap : **TERDAKWA;**  
Tempat lahir : Sumedang;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 28 Agustus 2006;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kab. Sumedang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak II

Nama lengkap : **TERDAKWA;**  
Tempat lahir : Sumedang;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 09 April 2007;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kab. Sumedang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Anak tidak ditahan;

Para Anak di tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 2 Agustus 2024 Nomor 27/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG tentang penunjukan Hakim;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smd tanggal 15 Juli 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Para Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumedang karena didakwa dengan dakwaan kombinasi yaitu dakwaan Alternatif dan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

## **Kesatu**

### **Primair:**

Perbuatan Para Anak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

### **Subsidair :**

Perbuatan para anak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

## **ATAU**

### **Kedua:**

Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor Reg Perkara PDM-I-25/SMD/03/2024 tanggal 1 Juli 2024.sebagai berikut:

1. Menyatakan anak TERDAKWA dan anak TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak TERDAKWA dan anak TERDAKWA berupa pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan di

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Pemasayarakatan Khusus Anak (LPKA) Bandung dengan perintah Anak ditahan;

3. Menetapkan agar para anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smd tanggal 15 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak TERDAKWA dan anak TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada anak TERDAKWA dan TERDAKWA berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan di Lembaga Permasayarakatan Khusus Anak (LPKA) Bandung;
3. Menetapkan para anak ditahan;
4. Membebankan kepada Anak melalui orangtuanya untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus-Anak/2024/PN Smd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumedang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smd tanggal 15 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumedang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Anak;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumedang masing-masing pada tanggal 22 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Para Anak;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara serta syarat-syarat yang

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maka tidak dapat diketahui alasan keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smd tanggal 15 Juli 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, Hakim Pengadilan Tinggi tetap dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding karena memori banding bukan hal yang wajib dalam mengajukan permintaan banding dan selain itu karena Pengadilan Tinggi adalah merupakan *Judex factie* yang dapat menilai dan mempertimbangkan apakah Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili perkara ini telah mengadili secara tepat dan benar dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan dan dapat pula menilai apakah pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan bagi Para Anak maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smd tanggal 15 Juli 2024 tersebut, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Anak TERDAKWA dan anak TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia" dan menetapkan Para Anak ditahan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, oleh karena itu Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak tersebut, Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusannya karena Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama fakta-fakta persidangan serta mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Anak dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dinilai sudah memenuhi rasa keadilan dan telah sesuai dengan perbuatan Para Anak dan pidana yang dijatuhkan tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 4/Pid.Sus-Anak /2024/PN Smd tanggal 15 Juli 2024 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 4/Pid.Sus-Anak / 2024/PN Smd tanggal 15 Juli 2024 yang dimintakan banding;
- Membebankan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh kami Sukmayanti, S.H.,M.H, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 27/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG tanggal 2 Agustus 2024 untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Bambang Sugianto, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Anak.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

TTD

TTD

Bambang Sugianto, S.H., M. H.

Sukmayanti, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)